



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2401/UN48/DK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Buku Pedoman Program Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018 perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Program Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018 yang personalianya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk dan menugaskan nama-nama seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Program Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018 Nomor: 042.01.2.400987/2018, Revisi III tanggal 7 Juni 2018;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,



I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2401/UN48/DK/2018  
TANGGAL 18 JULI 2018  
TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN PROGRAM  
PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
GANESHA TAHUN 2018

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Penanggungjawab
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Penanggungjawab
6	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Pd.	196112311987031013	IV/c	Ketua
7	I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Anggota
8	Dr. I Putu Wisna Ariawan, M.Si.	196805191993031001	IV/c	Anggota
9	Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si.	195808191986011001	IV/c	Anggota
10	Drs. I Putu Panca Adi, M.Pd.	196307091990031001	IV/a	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003